

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KETANEN  
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK**

**Ulfiyatin, Haryanto**

Universitas Muhammadiyah Lamongan

E-mail : ulfiyatin2302@gmail.com, haryanto77ok@gmail.com

---

|          |   |                           |  |         |   |                           |  |          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|--|---------|---|---------------------------|--|----------|---|---------------------------|
| Received | : | Mar 15 <sup>th</sup> 2023 |  | Revised | : | Apr 17 <sup>th</sup> 2023 |  | Accepted | : | May 30 <sup>th</sup> 2023 |
|----------|---|---------------------------|--|---------|---|---------------------------|--|----------|---|---------------------------|

---

**ABSTRACT**

*This research aims to determine community perceptions of the role of the village revenue and expenditure budget (APBDes) in village development planning in Ketanen Village, Panceng District, Gresik Regency in 2021 -2022. The data analysis technique used is descriptive statistics. Data obtained through questionnaires, observation, and documentation. The variables used in this study were basic needs fulfillment (PKD), village facilities and infrastructure development (PSPD), local economic potential development (PEEL), and community empowerment (PM) with a sample of 20 respondents. Based on data analysis that has been carried out by researchers, it can be concluded that community perceptions of the village income and expenditure budget (PMPAPBDes) have a significant effect on fulfilling basic needs (PKD), while other variables are development of village facilities and infrastructure (PSPD), development local economic potential (PEEL), and community empowerment (PM) have no effect on community perceptions of the role of the village income and expenditure budget (PMPAPBDes)*

**Keywords:** *Village income and spending budget (APBDes), Village development and Community empowerment.*

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk melayani, mengurus dan mengatur pemerintahan dan kepentingan dalam mensejahterahkan masyarakat. Desa berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang desa dimana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan desa harus menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan upaya mensejahterahkan masyarakat.

Berbicara mengenai pembangunan desa, ada beberapa tahapan-tahapan untuk pembangunan desa diantaranya adalah tahapan perencanaan pembangunan desa, sebagaimana dalam Permendagri Nomor

114 Tahun 2014 tentang pedoman dan tata cara pembangunan desa. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang dirancang pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD), yang pengerjaannya melibatkan unsur-unsur yang terkait. Partisipasi aktif seluruh unsur yang terkait sangat penting guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan kerjasama yang melibatkan seluruh pihak. Perencanaan

dan penganggaran pembangunan desa disusun secara bertahap yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta tahapan penganggaran keuangan desa.

Pemerintah Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang cukup besar agar dapat mengelola dan mengalihs potensi kekayaan aset desa yang dimilikinya. Dana tersebut merupakan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Dana tersebut diberikan setiap tahun oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Besaran dana yang diberikan berdasarkan kriteria dari masing-masing desa. sehingga setiap desa memiliki besaran dana desa yang berbeda-beda. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa) disahkan dengan dikeluarkannya peraturan desa yang didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dana alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu (1) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa) sebagai dokumen publik yang disusun dan disahkan melalui rapat musyawarah desa harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan desa, baik secara tertulis maupun media seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya dan selanjtnya dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah gambaran kemampuan dan kinerja pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya di dalam pengalokasian pembiayaan program ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga program kebijakan tidak mengarah pada perbaikan baik dalam aspek ekonomi, efesiensi dan efektivitas (Mardiasmo: 2009).

Desa Ketanen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa Ketanen memiliki tiga Dusun/lingkungan yaitu Dusun Ketanen, Dusun Sono, dan Dusun Lemahireng, dengan seiring berjalannya waktu, Desa Ketanen mulai bisa memperbaiki infrastruktur, dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, namun belum merata sepenuhnya dan pengelolaan keuangannya kurang transparasi, sehingga masih ada simpang siur terhadap pemakaian dana yang termuat dari APBDesa tersebut, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi juga belum sepenuhnya maksimal. Dari uraian latarbelakang permasalahan tersebut penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui “Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Bedasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, Desa merupakandesa atau adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, serta kepentingan masyarakat bedasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menuju Desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris perlu adanya kepemimpinan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2003), pemerintah desa harus memegang prinsip dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu keterbukaan (transparan), melibatkan semua unsur (partisipatif), disiplin, keadilan, Efisiensi dan efektivitas, Rasional dan terukur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dokumen yang memuat unsur-unsur sumber pendapatan/penerimaan desa dan alokasi biaya penyelenggaraan pembangunan desa selama kurun waktu satu tahun dan disahkan melalui peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan instrumen dan dokumen penting yang sangat menentukan sebagai dasar dalam mengelola pemerintahan sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. pengelolaan pemerintahan yang baik, dapat dilihat dan diukur dari pelaksanaan proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa serta pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Rancangan APBDesa diusulkan oleh pemerintah desa dan dibahas dengan badan permusyawaratan desa dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa selanjutnya membahas dan menetapkan rancangan APBDesa menjadi APBDes dengan mengeluarkan peraturan desa yang disepakati pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa terdiri dari : a) Pendapatan Asli Desa; b) Dana Desa dari APBN; c) Bagian dari

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (minimal 10 % dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum); e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota; f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Proses Penyusunan APBDesa dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : a) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan; b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD); d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. f) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### **Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan kementerian desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 adalah untuk menjalankan kewenangan desa, diantaranya adalah prioritas di bidang pembangunan desa dan di bidang pemberdayaan masyarakat.

penetapan Prioritas dana desa juga dilengkapi dengan dikeluarkannya pedoman umum tata cara pelaksanaan dan penggunaan dana desa dan pedoman tersebut harus diimplementasikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan dana desa. Prioritas kegunaan dana desa dirumuskan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam bidang pembangunan desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membangun, merawat serta mengembangkan melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, posyandu, PAUD;
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti jalan raya, jalan usaha tani, embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pengelola air bersih berskala desa, pemeliharaan irigasi tersier, budidaya perikanan, sarana dan produksi di desa;
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pengembangan BUMDesa, pasar desa, pelelangan ikan, lumbung pangan, pupuk dan pangan organik, benih lokal, ternak kolektif, tambahan perahu, padang gembala, desa wisata, teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, seperti komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, hutan milik desa dan pengelolaan sampah.

#### **Dana Desa (DD)**

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan :

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

#### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu siklus yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya bukan merupakan suatu tahap yang terpisah. Apabila salah satu tahap tersebut tidak baik, maka tahap-tahap yang lain dalam siklus tersebut juga menjadi tidak baik.

##### **1. Perencanaan**

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan

desa disusun secara berjangka meliputi :

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana


kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

2. Pelaksanaan

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa juga berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

## Kerangka pemikiran



Gambar 1 : kerangka pemikiran

### Hipotesis

- H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
- H2 : Ada pengaruh yang signifikan dari Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
- H3 : Ada pengaruh yang signifikan dari Persepsi Masyarakat

terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;

- H4 : Ada pengaruh yang signifikan dari Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

### METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi ( Objek ) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah masyarakat di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan Metode respon skala likert.

#### **Teknik Penyampelan**

Partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pengambilan sampelnya menggunakan kriteria-kriteria tertentu yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar : masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa : masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan sarana dan prasarana desa : masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pengembangan sarana dan prasarana desa
- d. Pemberdayaan masyarakat : masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat

#### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, observasi dan dokumentasi yang berupa data sekunder dari data realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021-2022, data mengenai MUSDES yang diperoleh dari kantor balai desa ketanen.

#### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar  
Indikator-indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebagai berikut:
  1. Efektivitas pelaksanaan APBDesa dengan pelayanan sosial desa (PSD) yang diberikan pemerintah desa;
  2. Efisiensi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial desa (PSD);
  3. Peningkatan mutu pelayanan sosial desa (PSD) dengan adanya

- peningkatan sumber pendapatan desa;
4. Alokasi belanja untuk pelayanan sosial desa (PSD) telah memadai.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa  
Indikator-indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur pembangunan sarana dan prasarana desa adalah sebagai berikut :
  1. Belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor desa;
  2. Belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana pertemuan-pertemuan atau balai desa;
  3. Belanja untuk peningkatan prasarana jalan;
  4. Belanja untuk peningkatan prasarana pemukiman.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal  
Indikator-indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur pengembangan potensi ekonomi lokal adalah sebagai berikut:
  1. Efektivitas pelaksanaan APBDesa dengan usaha ekonomi yang tersedia;
  2. Efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi lokal;
  3. Peningkatan usaha dengan adanya peningkatan sumber pendapatan desa;
  4. Alokasi belanja untuk pengembangan potensi ekonomi lokal telah memadai.
- d. Pemberdayaan masyarakat  
Indikator-indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :
  1. Pengembangan kualitas hidup masyarakat desa;
  2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Peningkatan ekonomi masyarakat desa;

- Alokasi belanja untuk pemberdayaan masyarakat telah memadai.

### Teknik Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah :

- Uji Normalitas**  
Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogoriv-Smirnov* dalam SPSS.
- Uji Multikolinieritas**  
Jika nilai VIF kurang atau sama dengan 10 maka diantara variabel independen tidak terdapat multikolinieritas.
- Uji Heteroskedastisitas**  
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

#### Analisis regresi linear berganda

Rumus persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$APBDesa' = a + b_1PKD + b_2PSP + b_3PPEL + b_4PM$$

Keterangan :

APBDesa' = Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (nilai yang diprediksikan)

PKD = Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PSP = Pembangunan Sarana dan

Prasarana

PPEL = Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

PM = Pemberdayaan

Masyarakat

a = Konstanta (nilai APBDesa'

apabila PKD, PSP,

PPEL

dan PM = 0)

b = Koefesien regresi ( nilai peningkatan atau penurunan)

#### Uji hipotesis

- Uji koefesien regresi secara simultan (Uji F)

Kriteria pengujian dalam uji F adalah sebagai berikut:

-Ho diterima bila F hitung < F tabel

-Ho ditolak bila F hitung > F tabel

- Uji koefesien regresi secara parsial (Uji T)

Kriteria pengujian dalam uji T adalah sebagai berikut:

-Jika t hitung > t tabel 0,05 maka Ho ditolak

-Jika t hitung < t tabel 0,05 maka Ho diterima.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Analisis statistik descriptive

Pengukuran Statistik descriptive dalam penelitian ini menghasilkan data sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1 : Statistik descriptive**

| Variabel  | N  | Mean  | Std.Deviation |
|-----------|----|-------|---------------|
| PMPAPBDes | 20 | 14.35 | 1.496         |
| PKD       | 20 | 14.45 | 2.685         |
| PSPD      | 20 | 13.70 | 2.364         |
| PPEL      | 20 | 12.75 | 2.693         |
| PM        | 20 | 14.55 | 2.460         |

Keterangan :

PMPAPBDes : Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, PKD : Pemenuhan Kebutuhan Dasar, PSPD : Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, PPEL : Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, PM : Pemberdayaan Masyarakat,

Pada tabel diatas adalah menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) PMPAPBDes adalah 14.35 dengan std.deviation 1.496. hal ini menunjukkan bahwa peranan anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap pemenuhan kebutuhan dasar(PKD), pembangunan sarana dan prasarana desa (PSPD), pengembangan potensi ekonomi lokal (PPEL), dan pemberdayaan masyarakat (PM) direaksi negatif oleh masyarakat

desa ketanen, karena nilai std deviation sangat jauh dibandingkan dengan nilai rata-rata yang ada.

#### Uji Reliabilitas dan Validitas

Pengukuran melalui uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini menghasilkan data sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2 : Uji Reliabilitas**

| Variabel  | Cronbach's Alpha |
|---|------------------|
| Persepsi masyarakat terhadap peranan APBDes (PMPAPBDes) | 0,757            |
| Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD)                         | 0,805            |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (PSPD)            | 0,804            |
| Pengembangan PEL (PPEL)                                 | 0,819            |
| Pemberdayaan Masyarakat (PM)                            | 0,812            |

Sumber : data primer yang diolah

Bedasarkan hasil uji yang ada ditabel atas tersebut, dapat diketahui bahwa setiap instrumen memiliki reliabilitas

yang memenuhi syarat dan dinyatakan reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* diatas 0,482.

**Tabel 3 :Uji Validitas**

| Variabel                                      | r – hitung |
|---|------------|
| Persepsi Masyarakat terhadap Peranan APBDes : |            |
| PMPAPBDes1                                    | 0,514      |
| PMPAPBDes2                                    | 0,666      |
| PMPAPBDes3                                    | 0,757      |
| PMPAPBDes4                                    | 0,686      |
| Pemenuhan Kebutuhan Dasar :                   |            |
| PKD1  |            |
| PKD2  | 0,766      |
| PKD3  | 0,907      |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| PKD4  | 0,801<br>0,581                   |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa :<br>PSPD1<br>PSPD2<br>PSPD3<br>PSPD4 | 0,754<br>0,810<br>0,790<br>0,716 |
| Penegembangan Potensi Ekonomi Lokal :<br>PPEL1<br>PPEL2<br>PPEL3<br>PPEL4   | 0,798<br>0,866<br>0,843<br>0,770 |
| Pemberdayaan Masyarakat :<br>PM1<br>PM2<br>PM3<br>PM4                       | 0,716<br>0,874<br>0,812<br>0,749 |

Sumber : data primer yang diolah

Bedasarkan hasil uji yang ada pada tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki koefisien validitas  $\geq 0,482$ , dengan demikian seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

#### Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas menggunakan teknik normality kolmogoriv smirnov one sampel dengan nilai masing-masing variabel memiliki koefisien  $\geq 0,05$  yang berarti seluruh distribusi layak digunakan sebagai alat dasar pengambilan keputusan. Pengujian multikolinieritas menggunakan variance inflation factor (VIF) dan nilai masing-masing VIF dari tiap variabel  $\leq 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolonieritas. Untuk pengujian heteroskedastisitas peneliti menggunakan grafik scatterplot dimana pada tabel yang muncul adanya titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak hanya mengumpul di atas atau bawah saja, Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak.

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan data sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4 : Hasil uji regresi berganda**

| Variabel     | Koef regresi | t     | Sig   | Std. Error |
|--------------|--------------|-------|-------|------------|
| Constanta    | 16.145       | 5.771 | 0.000 | 2.798      |
| PKD          | 0.297        | 2.401 | 0.030 | 0.124      |
| PSPD         | 0.205        | 1.458 | 0.165 | 0.141      |
| PPEL         | 0.088        | 0.611 | 0.550 | 0.144      |
| PM           | 0.055        | 0.355 | 0.728 | 0.155      |
| Keterangan : |              |       |       |            |

|   |
|---|
| <p>Ftabel : 3.056<br/> Ttabel : 2.131 (<math>\alpha = 0.05</math>)<br/> PMPAPBDes : Persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa<br/> PKD : pemenuhan kebutuhan dasar<br/> PSPD : pembangunan sarana dan prasarana desa<br/> PPEL : pengembangan potensi ekonomi lokal<br/> PM : pemberdayaan masyarakat</p> |
|---|

Sumber : data primer yang diolah

Dilihat dari tabel diatas bahwa dalam pengujian hipotesis, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

**Pengujian hipotesis yang pertama,**

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa berpengaruh signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (PKD). Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Puspitasari, 2016) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa (PMPAPBDes) berpengaruh dan hanya saja berhubungan negatif dengan variabel pemenuhan kebutuhan dasar (PKD). Masyarakat beranggapan bahwa peran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) bernilai negatif, karena meskipun mutu pelayanan yang diberikan pemerintah desa sudah efektif, namun masih banyak hal yang dibutuhkan dalam peningkatan operasional pemerintah begitu juga biaya operasional pemerintah belum memadai.

**Pengujian hipotesis yang kedua**

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa berpengaruh signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa (PSPD). Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Puspitasari, 2016) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

peranan anggaran pendapatan dan belanja desa (PMPAPBDes) berpengaruh terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa (PSPD). masih ada fasilitas jalan dan pemukiman yang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dibeberapa titik fasilitas jalan sudah mengalami kerusakan.

**Pengujian hipotesis yang ketiga,**

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa berpengaruh signifikan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal (PPEL). Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Puspitasari, 2016) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa (PMPAPBDes) berpengaruh terhadap Pengembangan potensi ekonomi lokal (PPEL). Anggarannya yang dialokasikan untuk usaha ekonomi lokal masih kurang. Hal itu yang membuat peningkatan usaha ekonomi lokal belum maksimal. Tetapi dengan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional BUMDes dan pasar desa membuat usaha ekonomi semakin efektif.

**Pengujian hipotesis yang empat,**

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian

sebelumnya (Puspitasari, 2016) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peranan anggaran pendapatan dan belanja desa (PMPAPBDes) berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (PM). Anggarannya yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang. Setidaknya ada alokasi untuk posyandu yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala desa, hasil kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara dan tidak ada yang dapat mengubah perencanaan tersebut sekalipun kepala desa, kecuali adanya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atas dasar kebijakan pemerintahan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota. Yang menjadi dasar penetapan APBDes adalah RKPDes yang ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Bedasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti dapat menganalisis bahwa APBDesa memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun masih ada beberapah hal yang belum terlihat atas meningkatnya APBDes. Partisipasi masyarakat, pengetahuan tentang APBDes dan peran lembaga kemasyarakatan belum optimal sepenuhnya. Prinsip pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip transparan, partisipasi dan juga akuntabilitas.

APBDes meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp. 1.236.174.00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.629.784.00, hal

itu karena pada tahun 2022 ada bantuan keuangan dari kabupaten. Apabila ditinjau dari perkembangan APBDes dan realisasinya dibandingkan dengan aspek pengembangan desa seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan juga pemberdayaan masyarakat

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pertama, Pemenuhan kebutuhan dasar berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi masyarakat pada peranan APBDes. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi masyarakat pada peranan APBDes. Kedua, masyarakat Desa Ketanen mengetahui tentang APBDes yang didanai dari PAD, dana transfer dan bantuan keuangan kabupaten dan juga mengetahui tentang persetujuan dari BPD tentang APBDes tersebut. Hanya saja masyarakat sebatas mengetahui, tidak ikut terlibat dalam penyusunan dan tidak tahu untuk apa anggaran tersebut untuk lebih detailnya. Ketiga, masyarakat cukup setuju bahwa adanya peran APBDes terhadap PKD, walaupun masih belum banyak dirasakan, begitu juga anggarannya yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih kurang, hal itulah yang menyebabkan kerja BPD belum maksimal. Tetapi dengan adanya anggaran tersebut membuat pelayanan yang diberikan pemerintah desa lebih efektif. Ke-empat, masyarakat cukup setuju bahwa adanya peran APBDes terhadap PSPD, walaupun masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Karena masih ada fasilitas jalan dan pemukiman yang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dibeberapa titik fasilitas jalan sudah mengalami kerusakan. Ke lima, masyarakat tidak setuju bahwa adanya peran APBDes terhadap PPEL, karena belum banyak dirasakan oleh masyarakat, begitu juga

anggarannya yang dialokasikan untuk usaha ekonomi lokal masih kurang. Hal itu yang membuat peningkatan usaha ekonomi lokal belum maksimal. Tetapi dengan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional BUMDes dan pasar desa membuat usaha ekonomi semakin efektif. Ke enam, masyarakat cukup setuju bahwa adanya peran APBDes terhadap PM, walaupun masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat, begitu juga anggarannya yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang. Setidaknya ada alokasi untuk posyandu yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

### **Implikasi**

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMPAPBDes berpengaruh secara signifikan terhadap PKD, hal ini mempunyai implikasi agar kedepannya lebih memperhatikan dan memperbaiki PKD, supaya dapat meningkatkan pembangunan desa dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

### **Keterbatasan**

Pertama, jumlah responden yang diperoleh peneliti hanya berjumlah 20 responden dan kedua, Persepsi responden dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan akan APBDes, dari 20 responden yang tahu tentang APBDes hanya 9 orang dan lainnya memilih agak tahu tentang APBDes.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Achank, M. 2010. Konsep Pengembangan ekonomi lokal. <https://panritacikal.wordpress.com/2010/10/30/konsep-pengembangan-ekonomilokal-pel/>. 01 April 2018(15:45).

Alhusin,S. “Aplikasi Statistik Praktis dengan Menggunakan SPSS 10 for Windows”, Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Faisal, 2012. Akuntansi Sektor Publik. <https://www.scribd.com/doc/93380122/Standar-Akuntansi-Sektor-Publik>. 01 April 18 2018 (15:15)

Ghazali, I. 2016, “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23”, Cetakan kedelapan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Priyatno, D. “Mandiri Belajar SPSS”, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Media Kom, 2008.

Priyatno, D. 2013, “Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS”, Yogyakarta: Media Kom.

Priyatno, D. 2014, “SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis”, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta. Sekretariat Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 4437. Jakarta. Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 297. Jakarta. Sekretariat Negara.

Santoso,S. 2000, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT.ELEK Media Komputindo. Jakarta

Sugiyono.2010. Metode Penelitian  
Pendidikan Penelitian  
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  
Dan R&D. Bandung:  
Alfabeta

Thalia. 2017.pemberdayaan masyarakat  
desa.  
[http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan masyarakat-  
desa-11/](http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/). 01 April 2018(20:23).

Yabbar.R dan Hamzah.A. 2015. Tata  
kelola pemerintahan desa. Edisi  
Revisi. Penerbit pustaka.  
Surabaya.